

BAB III

UPAYA DEBITUR ATAS PENGAJUAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT YANG DITOLAK OLEH BANK SAAT PANDEMI COVID-19

1. Kedudukan dan Peranan OJK Dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Keberadaan OJK di Indonesia diatur berdasarkan UU OJK. Menurut Pasal 1 UU OJK disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Di bagian Mengingat pada UU OJK disebutkan bahwa dasar hukum dibentuknya OJK adalah amanat dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU BI).

Tujuan dibentuknya OJK, salah satunya tercantum dalam Pasal 4 huruf b UU OJK, yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia di sektor

perbankan dampak pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan POJK tentang stimulus perekonomian nasional, yang salah satunya mengatur tentang kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaturan terkait fungsi, tugas, dan wewenang OJK tercantum dalam Bab III UU OJK. Pada Pasal 7 dalam Bab III UU OJK tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa kewenangan OJK dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, yaitu meliputi:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank;
- d. pemeriksaan bank.

Adapun secara rinci, maka pengaturan dalam Bab III UU OJK yang mengatur terkait fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah sebagai berikut:

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU OJK, sejak tanggal 31 Desember 2013, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Begitu juga dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada tanggal yang sama, yaitu 31 Desember 2013. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan perbankan

antara para pihak, maka OJK dapat menjadi pihak yang berwenang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para pihak tersebut.

2. Upaya Bank Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Dalam Pemberian Kredit

Pengertian Perbankan berdasarkan Pasal 1 UU Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian Bank berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam melakukan usahanya, perbankan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut di atur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Pada Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan, yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan usahanya bank harus merapkan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana yang terdapat dalam hukum perbankan, yaitu: prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principle*). Adapun prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; dan prinsip kerahasiaan diatur dalam dalam UU Perbankan, yaitu: Pasal 29 ayat (4); Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2); serta Pasal 40 sampai dengan

Pasal 47 A. Sedangkan prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam rangka pemberian kredit kepada masyarakat, bank harus menerapkan prinsip 5C untuk menilai apakah debitur layak diberikan kredit atau tidak. Prinsip 5C tersebut, yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Dana), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Agunan).¹ Adapun dalam perkembangannya, untuk lebih mengamankan bank dari risiko kredit yang diberikan kepada debitur, prinsip 5C untuk penilaian terhadap debitur tersebut ditambah dengan satu prinsip lagi, yaitu *Constraints* (batasan/ hambatan/ kendala).² Jadi terdapat 6 prinsip yang harus diterapkan oleh bank untuk menilai debitur yang disebut dengan 6C, yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, *Collateral*, dan *Constraints*.

Penerapan prinsip 6C di atas diharapkan dapat digunakan untuk menilai debitur, sehingga bank dapat memberikan kredit kepada debitur yang tepat. Dalam hukum debitur yang demikian dapat diartikan sebagai debitur yang beritikad baik, sehingga memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah oleh debitur pada saat pandemi COVID-19 dapat terjadi karena dampak COVID-19. Debitur yang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 lancar melakukan pembayaran kredit, maka dapat mengalami kredit macet dampak COVID-19. Terhadap debitur tersebut dapat dikualifikasi sebagai debitur yang beritikad baik karena terjadinya kredit macet yang dialami bukan merupakan kesengajaan, namun dampak pandemi COVID-19. Debitur yang beritikad baik

¹ Bank Universal BPR, *Loc. Cit.*

² *Ibid.*

itulah yang semestinya layak mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana dalam POJK.

3. Cara Mendapatkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19

POJK tidak mengatur cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Hal tersebut sebagaimana diketahui pada pembahasan bab sebelumnya. Cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut, justru dapat diketahui melalui laman resmi website OJK pada FAQ Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Terkait Dampak COVID 19, yaitu debitur harus mengajukan permohonan kepada bank secara online. Adapun berdasarkan FAQ tersebut, pada intinya ada 3 tahapan untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, yaitu sebagai berikut:³

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan melengkapi data yang diminta oleh bank;
- b. Bank melakukan *assessment* antara lain terhadap debitur;
- c. Bank memberi keputusan atas pengajuan permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 perlu adanya pengajuan dari debitur. Debitur harus melengkapi data yang diminta oleh bank, untuk selanjutnya dilakukan *assessment* dan penentuan pola restrukturisasi. Penentuan pola restrukturisasi dapat dilaksanakan, apabila debitur dinyatakan lolos *assessment* oleh bank.

³Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>, diunduh pada 21 Mei 2021.

Tahap *assessment* merupakan tahapan yang sangat penting dalam kebijakan restrukturisasi kredit karena dalam proses tersebut berpotensi terjadi kesalahan *assessment* akibat ketidaktepatan atau bahkan akibat *moral hazard* oleh pihak bank. Tentunya hal tersebut akan merugikan debitur yang beritikad baik karena pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit oleh debitur tersebut dapat ditolak oleh bank. Debitur yang beritikad baik tersebut adalah debitur yang mengalami kredit bermasalah bukan karena ketidakpatuhannya dalam menjalankan perjanjian kredit, melainkan karena kondisi *force majeure* yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk mendapatkan objektivitas dalam *assessment* yang dilakukan oleh bank, maka debitur yang beritikad baik tersebut dipandang dapat melakukan upaya hukum atas pengajuan restrukturisasi kredit yang ditolak oleh bank.

4. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penetapan Debitur Yang Dapat Menerima Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19

Diserahkannya secara penuh tentang pedoman penetapan debitur yang dapat menerima kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 kepada bank dalam POJK menimbulkan problematika tersendiri. Di satu sisi dapat dipahami bahwa pedoman tersebut diserahkan kepada bank karena yang mengetahui profil debitur adalah bank, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan dapat secara maksimal dilakukan dalam pelaksanaan *assessment* terhadap debitur. Hal tersebut selaras dengan Pasal 7 huruf c UU OJK bahwa salah satu pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah mengenai aspek kehati-hatian.

Namun di sisi debitur, tidak diaturnya secara rinci dalam POJK terkait pedoman penetapan debitur, maka akan menimbulkan kebingungan dan kesangsian bagi debitur. Kesangsian tersebut

dapat berimbas pada diragukannya akuntabilitas *assessment* oleh bank, sehingga menimbulkan benturan antara debitur dengan bank. Selain itu, diserahkannya secara penuh tentang pedoman penetapan debitur yang terdampak pandemi COVID-19 kepada bank akan berpotensi terjadinya *moral hazard* oleh pihak bank dalam melakukan *assessment* terhadap debitur. Jika hal tersebut terjadi, maka tentu saja sangat merugikan debitur yang beritikad baik yang mengajukan kebijakan restrukturisasi kredit karena pengajuannya dapat ditolak oleh pihak bank akibat subyektivitas atau ketidaktepatan bank dalam melakukan *assessment*. Hal tersebut tentunya melanggar prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu prinsip utama dalam perbankan.

5. Kedudukan Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank

5.1. Macam-macam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank

Pengertian kredit menurut Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kredit adalah perbuatan hukum dan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah debitur dan bank selaku kreditur. Sedangkan perjanjian perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan bahwa

perjanjian kredit ada dua bentuk, yaitu perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat secara notariil.⁴

Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara notariil adalah perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.⁵ Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta ontektik biasanya untuk pemberian kredit yang dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu menengah atau panjang.⁶

Dalam suatu perjanjian terdapat asas *Pacta Sunt Servanda* yang dijawantahkan pada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus menepati kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Kesepakatan-kesepakatan tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dalam kaitannya dengan perjanjian kredit, maka kewajiban bank adalah menyerahkan sejumlah dana kredit kepada debitur. Sedangkan penerimaan dana kredit dari bank merupakan hak dari debitur. Di sisi lain bahwa debitur berkewajiban membayar angsuran kredit kepada bank sesuai dengan nilai dan waktu yang telah disepakati. Sedangkan penerimaan pembayaran dari debitur tersebut merupakan hak dari kreditur. Jika debitur tidak dapat melakukan pemenuhan prestasinya tersebut, maka debitur telah melakukan yang namanya cidera janji atau

⁴ Azies Bauw, Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayapura, Jurnal: Legal Pluralism Volume 6 Nomor 2, 2016, h. 227-228.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

wanprestasi. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19, debitur yang terdampak pandemi COVID-19 dapat mengajukan kebijakan restrukturisasi kredit kepada bank apabila tidak dapat memenuhi prestasinya berdasarkan POJK.

Kredit bermasalah yang selanjutnya dapat mengakibatkan kemacetan suatu kredit disebabkan dua unsur sebagai berikut:⁷

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, yang seharusnya mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit adalah debitur

⁷ *Ibid*, h. 229.

yang mengalami kredit macet bukan karena kesengajaan, namun karena dampak pandemi COVID-19. Debitur yang demikian itulah yang disebut dengan debitur yang beritikad baik.

Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak mampu dilunasi debitur.⁸

Kredit di bank merupakan suatu perbuatan hukum yang berdasar pada perjanjian kredit. Oleh karena itu, apabila terjadi kredit bermasalah harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam permasalahan kredit tersebut, para pihak dapat melakukan suatu tindakan dengan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan yang demikian itulah yang disebut dengan upaya hukum, yang dapat dilakukan baik secara litigasi (di dalam pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan).

Terkait dengan kredit bermasalah, maka cara penyelesaian kredit bermasalah secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Adapun secara litigasi dapat dilakukan dengan gugatan ke pengadilan dan/ atau dengan mengeksekusi jaminan hak kebendaan.⁹ Sedangkan non litigasi, pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan.¹⁰ Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dibagi

⁸ *Ibid*, h. 231.

⁹ Letezia Tobing, Langkah-langkah Penyelesaian Kredit Macet, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet/>, diunduh pada 22 Mei 2021.

¹⁰ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan, Jurnal: Dinamika Sosbud Volume 13 Nomor 1, 2011, h. 49.

dalam: Pertama, *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.¹¹

Yang dimaksud dengan “pihak” pada frase “pihak yang bersengketa” pada uraian tentang non litigasi di atas adalah debitur dan bank. Sedangkan, yang dimaksud dengan “bersengketa” adalah sedang terjadinya permasalahan kredit antara debitur dan bank. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian masalah secara non litigasi sebagaimana dikemukakan di atas adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS).

Pengertian Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan, pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹² Adapun perbedaan Arbitrase dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa didasarkan pada ada tidaknya perjanjian, yaitu untuk Arbitrase didasarkan pada perjanjian

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008, Jurnal Hukum Bisnis Volume 29 Nomor 1, 2010, h. 57, dikutip dari Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan, Jurnal: Dinamika Sosbud Volume 13 Nomor 1, 2011, h. 50.

¹² Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, *Op. Cit.*, h. 50.

Arbitrase yang dibuat oleh para pihak, sedangkan tidak demikian untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam kaitan kredit bermasalah, Muhamad Djumhana berpendapat bahwa kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaiannya secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas kredit macet, maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).¹³

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diatur oleh POJK meliputi: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d.

¹³ Letezia Tobing, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui upaya hukum, baik litigasi maupun non litigasi, atau penyelesaian secara administrasi. Adapun kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam POJK merupakan suatu upaya penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi.

6. Upaya Debitur Atas Pengajuan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Yang Ditolak Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19

POJK tidak mengatur terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh debitur atas penolakan pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya oleh bank. Tidak diaturnya hal tersebut dalam POJK sangat merugikan bagi debitur yang beritikad baik, yang semestinya bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kebijakan restrukturisasi kredit merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah yang termasuk ke dalam upaya penyelesaian secara administrasi. Dalam hal kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa POJK tidak mengatur secara jelas dan tegas terkait penetapan debitur yang dapat menerima kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Untuk mendapatkan restrukturisasi kredit, maka debitur yang terdampak pandemi harus mengajukan permohonan kepada bank. Selanjutnya akan dilakukakan *assessment* oleh bank dan jika pengajuan debitur tersebut disetujui, maka selanjutnya akan ditentukan pola restrukturisasi kredit oleh bank dan perihal tersebut akan dikomunikasikan kepada debitur. Proses tersebut jelas terlihat sebagai proses administrasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Inge Rahayu Riyandini selaku Relationship Manager Mortgage sebuah bank di Surabaya bahwa *assessment* dilakukan dengan ketat oleh bank, antara lain meliputi: plafon pinjaman, yaitu maksimal 10 Miliar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jenis usaha, jumlah karyawan, kemampuan membayar, serta apakah usahanya terdampak langsung atau tidak. Jika hasil *assessment*-nya sesuai dengan ketentuan bank, maka pengajuan debitur tersebut bisa disetujui. Jika disetujui, maka akan dibuatkan addendum atas perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya untuk disepakati antara bank dengan debitur.¹⁵ Berdasarkan yang dikemukakan oleh Inge Rahayu Riyandini, maka *assessment* yang dilakukan dengan ketat oleh bank tersebut dapat dipandang sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh bank.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Inge bahwa bank selalu menjelaskan hal-hal apa saja yang mengakibatkan pengajuan debitur ditolak oleh bank.¹⁶ Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank tersebut menunjukkan pengejawantahan dari salah satu asas perjanjian, yaitu asas itikad baik.

POJK merupakan regulasi yang menjadi acuan terkait restrukturisasi kredit, baik bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19 maupun bagi bank. Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan kredit bermasalah yang terjadi karena dampak pandemi COVID-19 tersebut, maka para pihak harus mengacu pada POJK, termasuk dalam hal ditolaknya pengajuan debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank.

¹⁵ Inge Rahayu Riyandini, Relationship Manager Mortgage, Wawancara dilakukan pada 10 Juni 2021.

¹⁶ *Ibid.*

Pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa substansi POJK tidak rinci dalam pengaturan terkait pedoman penetapan debitur yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga dipandang belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur karena substansinya tidak jelas dan tegas. Namun, meskipun demikian POJK tetap harus digunakan sebagai acuan oleh para pihak karena mengingat POJK merupakan regulasi yang mengatur terkait kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Dalam permasalahan ditolaknya pengajuan debitur atas kebijakan restrukturisasi yang diajukan, maka sepanjang bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*, debitur tidak dapat melakukan upaya lainnya atas keputusan bank. Upaya debitur telah tertutup untuk mengupayakan agar pengajuan kebijakan restrukturisasinya disetujui oleh bank karena POJK telah menyerahkan sepenuhnya kepada bank bahwa pedoman penetapan debitur dilakukan oleh bank.

Selain itu, POJK tidak mengatur mekanisme terkait upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit yang ditolak oleh bank, sehingga tertutup upaya debitur untuk mengajukan keberatan atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya yang ditolak oleh bank karena tidak ada ketentuan dalam POJK yang dapat digunakan sebagai dasar.

Debitur dipandang dapat melakukan upaya atas ditolaknya pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya oleh bank, yaitu apabila bank melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*. Bank merupakan lembaga yang mempunyai standar tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerjanya, yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun, tidak menutup kemungkinan bank melakukan ketidaktepatan atau *moral hazard* dalam

melakukan *assessment*, sehingga terjadi kesalahan dalam membuat keputusan yang berakibat ditolaknya pengajuan kebijakan restrukturisasi debitur terdampak COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan debitur tersebut dengan cara melaporkannya kepada OJK. Adapun dasar hukumnya adalah mengacu pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf c dan d UU OJK yang menyangkut tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mengatur dan mengawasi mengenai aspek kehati-hatian, serta pemeriksaan bank apabila terjadi permasalahan.